

## ABSTRAK

**Rina Rahmawati Sa'adah, Nim.1173060076 "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam Pada Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt".**

Pemerkosaan merupakan perbuatan persetujuan dengan didasarkan paksaan dan ancaman, seperti yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP mengenai kejahatan kesusilaan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri merupakan perbuatan yang mengandung unsur *jarimah zina* dan *jarimah ta'zir* yakni unsur *syar'i*, *madhi* dan *adabi* dalam hukum pidana Islam di atur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 mengenai perbuatan *jarimah zina*, dan dalam unsur *jarimah ta'zir* di mana persetujuan ini mengandung unsur paksaan dan ancaman yang ditetapkan ditentukan oleh *ulil amri*.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Garut terhadap pelaku pemerkosaan dalam Putusan 255/Pid.B/2019/PN Grt, untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan 255/Pid.B/2019/PN Grt, dan untuk mengetahui analisis penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan yang terdapat dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian dalam penelitian ini metode deskriptif analisis yakni mengumpulkan data dan kesimpulan yang bersifat umum dikerucutkan lebih khusus dan mengambil salah satu contoh kongkrit disertai fakta-fakta yang menghasilkan kesimpulan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Teori yang dipakai dalam suatu penelitian ini yaitu teori pembedaan yang berfokus kepada teori absolut, yaitu pembalasan dari perbuatan yang telah diperbuat yang penjatuhan hukumnya atas dasar yang ia lakukan.

Hasil penelitian yang diambil yaitu, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Garut pada putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt yakni menggunakan pertimbangan yuridis yaitu dengan menganalisis dan bermusyawarah atas dakwaan dan mencocokkan unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal 285 KUHP, adanya keterangan saksi, barang bukti di muka persidangan, yang merujuk pada asas legalitas terdapat pada pasal 8 UU tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penjatuhan sanksi atas tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 8 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa di persidangan, yang telah terpenuhi unsur-unsur terdapat dalam dakwaan yang sesuai dengan pelanggaran pada pasal 285 KUHP. Sanksi atas pelaku kejahatan pemerkosaan oleh ayah tiri dalam hukum pidana Islam, mengandung unsur *jarimah* umum yang terpenuhi yaitu: unsur *Syar'i*, unsur *madhi* dan unsur *adhabi*, dan kejahatan pemerkosaan termasuk *jarimah zina* yang dihukum dengan dirazam sampai mati karena *zina muhsan*, pemerkosaan termasuk *jarimah ta'zir* yang dihukum dengan dicambuk karena adanya paksaan pada pemerkosaan.

Kata Kunci : *Pemerkosaan, Ayah Tiri, Hukum Pidana Islam*